



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A
Nomor : 1225/KPN.W17-U1/HK1.2.5/IV/2024

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A
TAHUN 2024**


KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dipandang perlu untuk membentuk Agen Perubahan sebagai pendorong tercapainya suatu perubahan;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Agen Perubahan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A tentang Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Nomor: W17-U1/797/HK.00.8/3/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2022;
- Kedua : Menunjuk Sdr. **EDI UTOMO, S.H., M.H** sebagai **Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A Tahun 2024**;
- Ketiga : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), mempunyai peran dan tugas yaitu:
1. Sebagai Katalis, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri tentang pentingnya perubahan;
 2. Sebagai Pemberi solusi, memberikan solusi terhadap kendala/permasalahan unit kerja dalam melaksanakan perubahan;
 3. Sebagai mediator yang membantu proses perubahan dan penyebaran inovasi;
 4. Sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 1 April 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A
Nomor : 1226/KPN.W17-U1/HK1.2.5/IV/2024

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A
TAHUN 2024


KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Pengadilan Negeri Pontianak telah menetapkan nilai-nilai dasar yang menjadi nilai inti budaya kerja di Pengadilan Negeri Pontianak;
- b. Bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Pontianak adalah keteladanan perilaku Pegawai Negeri Sipil, sehingga perilaku Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat menjadi contoh (Pegawai Teladan) bagi sesama Pejabat/Pegawai Negeri Sipil untuk bertindak dan berperilaku yang baik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, maka di pandang perlu untuk menetapkan nama-nama Pejabat/Pegawai Negeri sipil pemangku peran sebagai Pegawai Teladan di Lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak untuk periode tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Nomor: W17-U1/798/HK.00.8/3/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Pegawai Teladan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2022;
- Kedua : Nama-nama Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Teladan di Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A sebagai berikut:
1. **RETNO LASTIANI, S.H., M.H.** NIP.197803082001122002, Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;
 2. **SANDRA DEWI OKTAVIA, S.H.**, NIP.197710062002122002, Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;
 3. **SRI RAHMAWATI, A.Md.**, NIP. 199001092022032006, Jabatan Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Negeri Pontianak;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pontianak
Pada Tanggal : 1 April 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO

RENCANA KERJA

AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

SEMESTER 1 TAHUN 2024

I. Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025. Upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tersebut maka ada 6(enam) area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah manajemen perubahan yaitu perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja).

Perubahan pola pikir dan budaya kerja ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target- target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai lingkaran pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk

menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen Perubahan (*agent of change*).

Individu yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan Agen Perubahan di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak diperlukan suatu rencana kerja agen perubahan terutama untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan kompetensi Hakim serta ASN.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrotas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayanai (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 Tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

III. Tujuan

Rencana Kerja Agen Perubahan adalah rencana kerja individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Agen Perubahan ini adalah agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya.

IV. Peran dan Tugas Agen Perubahan

Peran dan tugas agen perubahan Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Sebagai **Katalis**, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
2. Sebagai **Penggerak Perubahan**, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
3. Sebagai **Pemberi Solusi**, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
4. Sebagai **Mediator**, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.

5. Sebagai **Penghubung**, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

V. Rencana Kerja Prioritas

1. Prinsip-Prinsip Rencana Kerja

Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Penyusunan rencana kerja Agen Perubahan Pengadilan Negeri Pontianak memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik antara lain :

- a) Spesifik, yaitu rencana kerja harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
- b) Terukur, yaitu rencana kerja harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
- c) Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
- d) Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

2. Rencana Kerja Agen Perubahan Tahun 2024

Agen Perubahan Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2024 ingin melakukan perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan kompetensi Petugas PTSP. Untuk itu dibuat rencana aksi untuk mewujudkan perubahan atas peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan kompetensi Petugas PTSP serta ASN di Pengadilan Negeri Pontianak. Rencana aksi tersebut dilakukan mulai bulan April – Juni 2024. Berikut ini matriks Rencana Kerja Agen Perubahan :

Agen Perubahan	Uraian Rencana Aksi	Pelaksanaan (Jan-Juni 2024)
Sebagai Katalis	Melakukan sosialisasi aturan, etika, dan inovasi yang menunjang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya terkait dengan pendataan tamu Pengadilan secara elektronik dan manual	Situasional
Sebagai Penggerak Perubahan	Dalam keseharian berperanaktif menunjukkan dalam menegakkan aturan: a. Masuk Kantor tepat waktu; b. Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan; c. Menyelesaikan pekerjaan/ kegiatan tepat waktu.	Harian
Sebagai Pemberi Solusi	Memberikan saran dan motivasi kepada pegawai agar tetap disiplin.	Situasional
Sebagai Mediator	Memperlancar proses informasi agar informasi yang disampaikan dapat diterima maknanya dengan baik.	Situasional
Sebagai Penghubung	Menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dan pimpinan: a. Menyampaikan arahan- arahan kebijakan pimpinan. b. Menampung aspirasi pegawai dan menyampaikan kepada penentu kebijakan/ pimpinan.	Situasional

VI. Penutup

Demikian Rencana Kerja Agen Perubahan ini dibuat, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya kegiatan rencana kerja agar menjadi semakin baik, berkualitas dan prima dimasa mendatang. terima kasih.

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Agen Perubahan '*sebagai Katalis* bersama dengan Tim Pembangunan Sitem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) Pengadilan Negeri Pontianak Klas IA sejak awal bulan April 2024 telah melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan uji coba perubahan sistem pendataan tamu pengadilan, yang dimulai dari peran petugas Satpam dan peran petugas ruang tunggu PTSP serta peran petugas piket sidang sampai dengan dapat diakses/ verifikasi secara on line oleh Hakim di perangkat komputer pada ruang sidang tentang identitas tamu/ para pihak dalam persidangan



PENDATAAN TAMU DI RUANG TUNGGU PTSP



Keterangan

1. Security menanyakan kelengkapan identitas pengunjung, bagi yang membawa identitas dipersilakan parkir;
2. Setelah parkir, pengunjung diarahkan ke ruang tunggu PTSP, dilakukan pendataan oleh Petugas dan melakukan foto dengan posisi sedemikian rupa sehingga terlihat jelas wajah dan identitasnya;
3.
 - a. Tamu yang telah didata dan mengenakan tanda pengenal, menuju tempat layanan/ persidangan, jika telah selesai maka kembali ke ruang tunggu PTSP mengembalikan tanda pengenal dan menerima kembali identitas yang sesuai.
 - b. Petugas ruang tunggu PTSP setelah melakukan pendataan dan melakukan foto wajah dan identitas tamu lalu mengunggah data tersebut ke folder, kemudian folder tersebut di share kemudian petugas Piket Sidang "memasukan data nomor perkara yang sesuai" kemudian diubah nama folder tersebut, sehingga Hakim di ruang persidangan dapat melihat identitas para pihak yang diperlukan di persidangan dengan cara "klik" folder IDENTITAS yang terdapat pada layar monitor mea persidangan.
4. Tamu yang tidak menggunakan tanda pengenal dilarang berada di tempat layanan/ ruang sidang, kecuali jaksa yang terkait perkara dan menggunakan seragam dinas.



Petugas ruang tunggu PTSP



Petugas lapor sidang



Akses identitas di ruang sidang